



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 05/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/VII/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN RUKO CV.
PERMATA INDAH GROUP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI,

- Membaca** : Surat Permohonan pemilik/penanggung jawab kegiatan Rencana Pembangunan Ruko CV. Permata Indah Group Nomor: 001/Srt-PIG/V-2018, tanggal 22 Mei 2018 tentang Pengantar Draft Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL & UPL).
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan Ruko CV. Permata Indah Group.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Jenis Usaha / Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Nomor: 03/PPKLH/Rek/DLH-BKT/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Pembangunan Ruko CV. Permata Indah Group.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Ruko CV. Permata Indah Group.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada:
1. Nama Pemrakarsa : CV. PERMATA INDAH GROUP
 2. Jenis Usaha/ Kegiatan : RENCANA PEMBANGUNAN RUKO CV. PERMATA INDAH GROUP
 3. Penanggung Jawab : DIANI FAHIRA
 4. Jabatan : DIREKTUR
 5. Alamat Penanggung Jawab : JL. LARAS DT. BANDARO (PARAK KOPI) KEL. KAYU KUBU, KEC. GUGUAK PANJANG, BUKITTINGGI
 6. Lokasi Kegiatan : JL. LARAS DT. BANDARO (PARAK KOPI) KEL. KAYU KUBU, KEC. GUGUAK PANJANG, BUKITTINGGI

- 7. Bidang Usaha Utama : BOUTIQUE (kapasitas 240 helai/tahun)
- 8. Bidang Usaha Penunjang : Kuliner (kapasitas 44 kursi), Guest House (kapasitas 14 kamar, 28 tempat tidur)
- 11. Luas Lahan : ± 492 m²
- 12. Luas Bangunan : ± 1.032 m²

KETIGA : Pemegang izin wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain yang terkait Rencana Pembangunan Ruko CV. Permata Indah Group, sebagai berikut:

- 1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3);
- 3. Izin lainnya yang terkait dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua BERKEWAJIBAN untuk:

- 1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL;
- 2. Memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4. Bersedia dilakukannya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi terkait terhadap kegiatan sebagaimana Diktum Kedua sesuai Pasal 74 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi dilakukan pihak pemegang izin dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;

KEENAM : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;

KETUJUH : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan di luar komponen Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada instansi lain sesuai bidangnya;

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait;

- KESEMBILAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEPULUH : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEBELAS : Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUABELAS : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KETIGABELAS : Surat Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
pada tanggal : 17 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi;
8. Arsip.

LAMPIRAN : MATRIK PERKIRAAAN DAMPAK, UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA PEMBANGUNAN RUKO CV. PERMATA INDAH GROUP JL. LARAS DT. BANDARO (PARAK KOPI), KAYU KUBU, GUGUK PANJANG, BUKITTINGGI

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
4.1 TAHAP PRA KONSTRUKSI										
4.1.1 Komponen Ekonomi-Sosial-Budaya										
1. Perubahan Sikap dan Presepsi Masyarakat										
Kegiatan tata batas rencana tapak kegiatan dan kegiatan sosialisasi	Terjadinya perubahan sikap dan presepsi masyarakat baik positif ataupun negatif	Dari penyebaran koesioner sebanyak 50 orang responden, 98% menyatakan setuju dan sangat setuju adanya kegiatan pembangunan Ruko di wilayah mereka, dengan besaran dampak positif sangat baik	Prosentase presepsi negatif ataupun positif yang beredar di lingkungan masyarakat sekitar pembangunan Ruko	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi tapak kegiatan terkait rencana pembangunan Ruko. • Mengutamakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja untuk tahap konstruksi • Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan palaksanaan kegiatan pembangunan Ruko • Meningkatkan dan memanfaatkan peran lembaga-lembaga yang ada di masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam bekerjasama dengan pihak Ruko 	Masyarakat di jalan Laras Dt. Bandaro (Parak Kopi), Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan pada tahap pra konstruksi	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar tapak kegiatan terkait pengelolaan yang dilakukan	Masyarakat di jalan Laras Dt. Bandaro (Parak Kopi), Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap pra konstruksi berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan
4.2 TAHAP KONSTRUKSI										
4.2.1 Komponen Fisik – Kimia										
1. Kualitas Udara										
<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi Material dan Peralatan • Penyiapan dan Pembersihan Lahan • Pekerjaan Galian dan Timbunan 	Terjadinya penurunan kualitas udara ambien yang dapat menimbulkan dampak pada kesehatan	Besaran dampak cukup besar terutama saat keluar-masuk kendaraan pengangkut material terutama saat musim kemarau	Terpenuhinya kualitas udara dengan parameter yang memenuhi baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dan pembersihan lahan dilakukan secara selektif dengan tidak mengganggu vegetasi di luar areal lahan • Menyediakan APD berupa masker secara gratis dan mewajibkan tenaga kerja menggunakannya saat kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan penurunan kualitas udara ambien terutama saat musim kemarau • Dumptruk pengangkut material ditutup pakai terpal, sehingga dapat meminimalkan terjadinya peningkatan kandungan debu di sekitar lokasi tapak kegiatan pembangunan • Mencuci/ membersihkan roda kendaraan (dumptruk) sebelum keluar tapak kegiatan Ruko 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan yang merupakan Jalur keluar masuk kendaraan material • Tapak kegiatan pada lokasi Pembangunan Ruko 	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan dilakukan dengan cara pengambilan sampel kualitas udara ambien dan analisa sampel di laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan yang merupakan jalur keluar masuk kendaraan pengangkut material • Tapak kegiatan lokasi pembangunan konstruksi 	Dilakukan pemantauan minimal 1 kali selama tahap konstruksi berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
SDA	SDA	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> melakukan penyiraman secara berkala pada titik-titik lokasi yang berpotensi meningkatkan kandungan debu ke udara ambien terutama saat musim kemarau 	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
2. Kebisingan										
Bersumber dari penggunaan peralatan berat yang digunakan pada tahap konstruksi seperti Penyiapan dan Pembersihan Lahan, Pekerjaan Galian dan Timbunan serta Mobilisasi Material dan Peralatan	Terjadinya peningkatan intensitas kebisingan di lingkungan kerja pembangunan Ruko	Besaran dampak cukup besar dan bersifat negatif yang berlangsung selama tahap konstruksi berlangsung	Tingkat kebisingan tidak melebihi ambang batas yang disyaratkan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan dengan tingkat kebisingan di lingkungan perdagangan dan jasa sebesar 70 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan alat pelindung diri (APD) berupa earplug/earmuff secara gratis dan mewajibkan karyawan untuk menggunakannya terutama bagi karyawan yang berada pada titik-titik dengan kebisingan yang tinggi Pengaturan pemakaian alat-alat yang menjadi sumber bising agar digunakan tidak dalam waktu yang bersamaan Tidak melaksanakan aktifitas pada malam hari, terutama aktifitas yang terkait dengan penggunaan peralatan yang menjadi sumber bising yang tinggi 	Tapak kegiatan pada lokasi rencana pembangunan Ruko	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Observasi dan monitoring persediaan alat pelindungan diri, penggunaan peralatan dan rentang waktu pelaksanaan selama tahap konstruksi berlangsung terutama aktifitas peralatan yang menimbulkan sumber bising Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebisingan di lingkungan kerja pembangunan kantor perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan peralatan sound level meter dengan analisis data dilakukan dari hasil perhitungan nilai LSM dibanding dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup No.48/11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan 	Pemantauan dilakukan di tapak kegiatan berlangsung	Pemantauan dilakukan minimal 1 kali selama tahap konstruksi berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana Pelaksana dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.
3. Penurunan Kualitas Badan Perairan/Drainase Kota										
<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian basecamp saat kegiatan mandi, cuci dan kakus para pekerja Penyiapan lahan pada saat hujan berpotensi meningkatkan kandungan TSS ke badan perairan/drainase kota Kegiatan pembangunan utama dan sarana prasarana seperti 	Terjadinya penurunan kualitas badan perairan/drainase kota akibat limbah cair yang dihasilkan dari aktifitas pengoperasian base camp, penyiapan lahan dan pembangunan sarana prasarana	Besaran dampak sebesar 6.672.2 m ³ /hari	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kualitas air permukaan/air drainase sesuai dengan Pergub Sumbar No. 5 tahun 2008 tentang Penetapan kriteria mutu air sungai di Provinsi Sumatera Barat Baku mutu Air Limbah sesuai dengan Per MENLHK no. 68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah Domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat drainase yang baik di sekeliling lokasi kegiatan pembangunan Ruko Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan terdistribusinya sedimen ke air permukaan Meletakkan tanah urungan pada tempat yang jauh dari perairan, sehingga meminimalkan aliran air permukaan Melakukan pengerukan secara rutin sisa-sisa material yang sempat masuk ke drainas ruko Membuat septik tank sementara untuk mengatasi kebutuhan domestik tenaga kerja saat berada di barak kerja. 	Tapak kegiatan pembangunan Ruko	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan pengamatan secara langsung di tapak kegiatan dan pemantauan berkala terhadap saluran drainase	Pemantauan dilakukan di saluran drainase dan di badan air permukaan lainnya yang ada di sekitar lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan secara rutin selama tahap konstruksi berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana Pelaksana dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
kegiatan penggalian pondasi, pengecoran dan pengoperasian barak kerja tahap konstruksi	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
4. Peningkatan Run-Off (Aliran Permukaan)										
<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan • Pemadatan tanah • Tidak adanya vegetasi yang dapat menahan aliran air permukaan 	Terjadinya peningkatan aliran permukaan (run-off) di lingkungan kerja rencana pembangunan Ruko	Besaran dampak cukup besar	<ul style="list-style-type: none"> • Debit harian air Permukaan • Koefisien Aliran Permukaan • Intensitas hujan • Luas area • Debit aliran permukaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan • Pembuatan drainase sementara di sekeliling lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan • Mendesain bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai taman dan tidak tertutup dengan material yang kedap air 	Lokasi tapak kegiatan rencana pembangunan Ruko	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan observasi/pengamatan secara langsung di tapak kegiatan	Tapak kegiatan rencana pembangunan Ruko	Pemantauan dilakukan 1 x 6 bulan selama tahap konstruksi masih berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • Dinas PU dan Tata Ruang Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.
5. Gangguan Lalu Lintas										
Berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi	Terjadinya gangguan lalu lintas di Jalan sekitar tapak kegiatan yang bersempadan langsung dengan tapak lokasi kegiatan	Besaran cukup besar	Ada atau tidaknya gangguan lalu lintas yang terjadi pada Jalan sekitar tapak kegiatan yang di sebabkan oleh adanya rencana pembangunan Ruko	<ul style="list-style-type: none"> • Melapor kepada Dinas Perhubungan sebelum memulai pekerjaan dengan perambuan sementara dan pengamanan terhadap lalu lintas • Memasang rambu-rambu lalulintas seperti " hati-hati ada rutinitas keluar-masuk kendaraan proyek • Menugaskan petugas yang membantu kelancaran mobilisasi kendaraan yang akan memasuki lokasi tapak kegiatan • Mobilisasi peralatan dan material dilakukan pada malam hari 	Pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan dan pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Melakukan observasi langsung terhadap kondisi lalu lintas di jalan umum yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan pada Jalan sekitar tapak kegiatan yang berbatasan langsung dengan tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • Dinas Perhubungan, Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	

5.2.2 Komponen Ekonomi – Sosial – Budaya

1. Kesempatan Kerja										
Rekrutmen/penerimaan tenaga kerja dan kegiatan pemutusan tenaga kerja pada tahap konstruksi	Kesempatan kerja untuk menunjang kegiatan konstruksi pembangunan Ruko	Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 61 orang	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada tahap konstruksi dan upah yang diberikan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penerimaan tenaga kerja secara terbuka guna memberikan kesempatan kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan Memberikan upah sesuai dengan UMP Provinsi Sumatera Barat Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Itensifikasi pendekatan sosial secara kelembagaan sosial, adat dan pemerintahan setempat 	Lokasi tapak kegiatan rencana pembangunan Ruko	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan pra konstruksi hingga konstruksi berlangsung	Melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan tenaga kerja dan penanggung jawab kegiatan terkait pengelolaan yang dilakukan	Lokasi pemantauan yaitu tapak kegiatan serta masyarakat di sekitarnya	Pemantauan dilakukan setiap saat selama tahap konstruksi berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.

2. Terbukanya Peluang Usaha										
Terbukanya peluang usaha bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja selama tahap konstruksi berlangsung seperti ; suplai bahan makanan, minuman dan kebutuhan harian tenaga kerja lainnya	Terbukanya peluang usaha	Dampak cukup besar	Prosentase masyarakat sekitar yang dapat memanfaatkan usaha dan atau kegiatan untuk buka peluang usaha	Memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat setempat untuk mensuplai kebutuhan harian seperti, makan, minuman dan kebutuhan lainnya bagi tenaga kerja pendukung kegiatan tahap konstruksi	Masyarakat setempat di Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan berlangsung	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat sekitar di lokasi rencana pembangunan Ruko	Lokasi sekitar tapak kegiatan rencana pembangunan Ruko	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan pembangunan berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.

5.2.3 Komponen Kesehatan Masyarakat

1. Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)										
Pengoperasian basecamp dan kegiatan pembangunan sarana prasarana pada tahap konstruksi	Terjadinya kecelakaan kerja akibat dari penumpukan material yang kurang hati-hati dan sebagai akibat kurangnya	Besaran dampak cukup Besar	Ada/tidaknya terjadi kecelakaan kerja selama kegiatan konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan kotak P3K Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis untuk kegiatan dengan tingkat resiko tinggi. APD ini dapat berupa helm, masker, sarung tangan, sepatu bot dan lain sebagainya Area tertutup selama proses konstruksi Memberikan asuransi kepada tenaga kerja yang ada 	Tenaga kerja pendukung rencana pembangunan Ruko	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Melakukan survei langsung dan wawancara	Tapak kegiatan dimana kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan dilakukan setiap saat selama konstruksi berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
SDA	pemakaian alat pelindung diri selama kegiatan konstruksi berlangsung	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan wajib lapor tenaga kerja konstruksi ke Instansi terkait di Kota Bukittinggi 	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan
2. Peningkatan Limbah Padat										
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengoperasian base camp yang merupakan tempat tinggal sementara para pekerja. Limbah yang dihasilkan dapat berupa sisa makanan, minuman, plastik, dan limbah padat material konstruksi • Penyiapan dan pembersihan lahan • Pembangunan sarana prasarana utama dan penunjang Ruko 	Terjadinya peningkatan limbah padat sebagai akibat dari limbah padat yang dihasilkan seperti: bekas tanah galian, bungkus plastik, botol minuman, bungkus rokok, sisa material bangunan yang digunakan untuk pembangunan sarana prasarana	Besaran untuk galian tanah sebanyak 194,31 m ³ , sedangkan buangan karyawan sebanyak 152,5 liter/hari	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah padat yang dihasilkan tidak berserakan di lokasi kegiatan • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat penampungan sampah sementara sehingga limbah padat yang dihasilkan bisa ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan • Melakukan pengangkutan sampah secara intens dan berkala yang dilakukan langsung oleh pihak pemrakarsa yakni Ruko Lenny • Memasang rambu-rambu peringatan, agar para pekerja tidak membuang sampah sembarangan di tapak kegiatan pembangunan • Mengangkut sendiri bekas galian tanah untuk kegiatan penimbunan tanah yang berkontur ditempat lain 	Seluruh lingkungan tapak proyek rencana pembangunan Ruko	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan konstruksi berlangsung	Pengamatan langsung di lokasi tapak kegiatan	Seluruh lingkungan tapak proyek rencana pembangunan Ruko	Pemantauan dilakukan setiap saat selama konstruksi berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan
3. Peningkatan Vektor Penyakit										
Kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik seperti tumpukan sampah, genangan air di sekitar lokasi pembangunan, serta pengelolaan limbah kegiatan konstruksi pembangunan Ruko	Peningkatan vektor penyakit seperti kecoak, tikus, dan lalat serta nyamuk dan penularan penyakit yang berbasis lingkungan	Besaran dampak kecil	Ada/tidaknya pembawa vektor penyakit seperti kecoak, tikus, dan lalat serta nyamuk	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindarkan perkembangan vektor penyakit dengan cara menghindari penumpukan sampah dan genangan air di lokasi pembangunan Ruko • Menghindarkan tumpukan bahan yang dapat menampung air hujan, seperti kaleng bekas dan bahan/alat lainnya • Menutup rapat tempat penampungan air bersih • Melakukan abetisasi pada tempat penampungan air bersih 	Di lingkungan sekitar rencana pembangunan Ruko	Dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran langsung sekitar lokasi rencana pembangunan Ruko • Wawancara langsung dengan pelaksana kegiatan/pengelola Ruko 	Di lingkungan sekitar rencana pembangunan Ruko	Pemantauan dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan bentuk upaya pengelolaan yang sudah disusun	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
5.3 TAHAP OPERASI										
5.3.1 Komponen Fisik – Kimia										
1. Penurunan Kualitas Udara Ambien										
Sumber dampak berasal dari aktifitas perpikiran kendaraan dan pengoperasian genset	Terjadinya penurunan kualitas udara sebagai akibat meningkatnya gas buang (NO ₂ , CO, dan SO ₂)	Besaran dampak dari operasional genset kecil karena kapasitas genset yang digunakan 30.000 Watt dan gas buangan dari kendaraan hanya bersifat sesaat sebelum dan sesudah parkir	Terpenuhi kualitas udara dengan parameter yang memenuhi baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> Merawat dan menambah (RTH) di sekitar lokasi Ruko pada tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan Merawat taman yang ada di atap (<i>Roof Garden</i>) dan mengganti tanaman yang dianggap tidak subur Melakukan perawatan genset secara berkala Mengurus izin pengoperasian genset Melakukan pencatatan pemakaian Genset harian Meletakkan genset pada ruangan khusus di basement Menggunakan genset tipe silent dengan emisi gas buangan relatif kecil 	Lokasi pengelolaan dilakukan di lokasi kegiatan Ruko	Periode waktu pengelolaan dilakukan sesuai dengan masing-masing program pengelolaan yang sudah dilakukan yakni secara terus menerus dan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Observasi langsung dan mengamati <ul style="list-style-type: none"> Kondisi RTH yang ada Jenis genset yang digunakan serta memantau periode perawatan genset Melakukan uji udara ambien di laboratorium terakreditasi Hasil laboratorium lingkungan dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang baku mutu udara ambien 	Lokasi tapak kegiatan Ruko	Pemantauan kualitas udara ambien dan Gas Buang dilakukan 1 x 3 tahun selama tahap operasional, dengan catatan bila berdasarkan catatan pemakaian genset harian dibawah 1000 jam/tahun, namun apabila melebihi dilakukan pemantauan 1 x 1 tahun khusus gas buang.	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan
2. Kebisingan										
Sumber dampak berasal dari aktifitas genset dan kendaraan bermotor	Terjadinya peningkatan kebisingan	Besaran dampak kecil	Tingkat kebisingan tidak melebihi ambang batas yang disyaratkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yakni sebesar 55 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> Merawat dan menambah di sekitar lokasi Ruko pada tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan Merawat taman yang ada di atap (<i>Roof Garden</i>) dan mengganti tanaman yang dianggap tidak subur. Type dari genset yang digunakan adalah jenis silent yang rangkanya tertutup rapat oleh konstruksi peredam suara Melakukan perawatan genset secara berkala Mencatat waktu pengoperasian genset selama tahap operasional 	Area bangunan Ruko	Waktu pengelolaan setiap saat selama operasional Ruko berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur paparan kebisingan dengan peralatan sound level meter Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48/MENLH/11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan 	Lokasi tapak kegiatan Ruko	Periode waktu pemantauan dilakukan 1 x 1 tahun selama operasional berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
3. Penurunan Kualitas Badan perairan/Drainase Kota										
<p>1. Kuliner, saat aktifitas dapur bersih</p> <p>2. Kegiatan MCK tamu penginapan</p> <p>3. Limbah domestik dari karyawan</p> <p>4. Limbah domestik pengunjung</p>	<p>Terjadinya penurunan kualitas badan perairan/drainase kota akibat limbah cair yang dihasilkan dari operasional Ruko</p>	<p>Besaran dampak sebesar 7.972 lt/hari atau sama dengan 7,973 m³/hari</p>	<p>Terperuhnya kualitas air limbah domestik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengalirkan limbah toilet ke septic tank Melakukan pengurasan septic tank secara berkala 1 x 6 bulan atau disesuaikan dengan kondisi tangki septic tank Untuk aktifitas dapur bersih dan dapur keluarga dilakukan pemasangan Grease Trap pada sink tempat cuci piring Limbah cair yang dihasilkan sebelum dialirkan ke drainase umum, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan dengan menggunakan bak kontrol Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem aerob an aerob dengan kapasitas 12 m² Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Mengurus Izin Pembuangan Limbah Cair ke BPPTPM Kota Bukittinggi 	<p>Lokasi pengelolaan air limbah di Ruko Lenny</p>	<p>Pengelolaan dilakukan secara rutin selama tahap operasional Ruko Lenny</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel air limbah dan analisis di laboratorium terakreditasi Hasil analisa air limbah dibandingkan dengan baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah 	<p>Inlet dan outlet IPAL Ruko Lenny pada titik pantau : 100o 22' 02.5" BT dan 00o 18' 22.5" LS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel air limbah dilakukan 1 x 1 bulan selama tahap operasional Ruko Lenny Pelaporan hasil uji laboratorium sekali 3 bulan Pengambilan sampel air permukaan/air drainase dilakukan 1 x 1 tahun selama tahap operasional 	<p>1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP</p> <p>2) Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi <p>3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan</p>
4. Peningkatan Aliran Permukaan (Run-Off)										
<ul style="list-style-type: none"> Curah Hujan yang tinggi Penataan drainase di lingkungan kerja Ruko yang kurang memadai Sebagian besar tapak kegiatan yang tertutup oleh bangunan utama dan bangunan pendukung, sehingga keadaan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran run-off sebagai akibat berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah 	<p>Terjadinya peningkatan aliran permukaan (run-off) terutama saat curah hujan yang tinggi</p>	<p>Besaran dampak cukup besar</p>	<p>Debit larian air permukaan (m³/detik) dengan mempertimbang an koefesien aliran permukaan, itensitas hujan dan luas area</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan RTH di lokasi kegiatan Ruko Melakukan penataan drainase, dimana aliran air limbah kamar mandi dan dapur dialirkan secara terpisah dengan air hujan Membersihkan sampah yang sempat terikut ke bak kontrol dan drainase di tapak kegiatan Ruko 	<p>Area lingkungan Ruko</p>	<p>Pengelolaan dilakukan secara rutin selama operasional Ruko berlangsung</p>	<p>Observasi langsung dengan mengamati serta mengevaluasi; Kesedian RTH, Penataan drainase.</p>	<p>Area lingkungan Ruko</p>	<p>Dilakukan setiap saat selama operasional Ruko berlangsung</p>	<p>1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP</p> <p>2) Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas PU dan Tata Ruang Kota Bukittinggi <p>3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan</p>

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
5. Timbulan Limbah B3										
Berasal dari limbah B3 seperti sisa oli pelumas perawatan genset, sisa pemakaian bola lampu dan baterai	Timbulan limbah B3 yang berpotensi mencemari air, udara dan tanah di lingkungan kegiatan Ruko Lenny serta berpotensi menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia, jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar	5 lt/bulan ditambah sisa pemakaian bola lampu, dan cartridge	<ul style="list-style-type: none"> • Besar dan/atau kecilnya limbah B3 yang dihasilkan • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana dan Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung bekas oli polumas berupa drum yang tidak bocor dan tidak berkarat. • Membuat tempat/rak yang sudah di design yang dapat digunakan untuk penyimpanan sisa pemakaian bola lampu dan limbah B3 lainnya. • Menyediakan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3, dimana design dan peryaratan tempat penyimpanannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 • Membuat kerjasama dengan pengumpul limbah B3 yang sudah mendapatkan Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau dengan Badan Usaha yang sudah bekerjasama dengan Pihak Ketiga • TPS yang disediakan mendapatkan izin dari DPMPSPPTK Kota Bukittinggi 	Tapak kegiatan Ruko	Pengelolaan setiap saat selama operasional Ruko	Observasi langsung dan mengevaluasi penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Tapak kegiatan Ruko	Pemantauan dilakukan setiap hari dan pelaporan 1 x 3 bulan selama tahap operasional Ruko berlangsung	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi • DPMPSPPTK Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan
6. Gangguan Lalu Lintas										
Aktivitas perpakiran kendaraan tamu dan karyawan ruko	Terjadinya gangguan lalu lintas di Jalan sekitar tapak kegiatan berupa kemacetan sehingga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas	Besaran cukup besar	Ada dan/atau tidak terjadinya kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi Ruko pada saat operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan areal parkir yang berada di basement I dan 2, lahan parker tersebut disediakan untuk perpakiran kendaraan roda 4 dan roda 2 adalah dengan total luas ± 516 m², dimana lahan tersebut mampu menampung kendaraan roda 4 sebanyak 12 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 50 unit • Membuat rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan • Pengaturan oleh petugas parkir untuk keluar masuk kendaraan • Membuat jalur masuk dan jalur keluar kendaraan 	Pengelolaan dilakukan pada areal parkir dan jalur keluar-masuk kendaraan menuju lokasi Ruko	Selama kegiatan operasional Ruko	Penelusuran langsung ke lapangan (observasi)	Area parkir dan Jalan dan jalur keluar masuk kendaraan tamu dan karyawan Ruko	Selama kegiatan operasional Ruko	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • Dinas Perhubungan, Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
5.3.2 Komponen Sosial – Ekonomi – Budaya										
1. Kesempatan kerja										
Rekrutmen tenaga kerja untuk mendukung kegiatan operasional Ruko	Terbukanya peluang kerja untuk mendukung kegiatan operasional Ruko	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berjumlah sebanyak 40 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase tenaga kerja yang direkrut untuk mendukung kegiatan operasional Ruko • Standart gaji yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan tenaga kerja dilakukan secara tranparan • Pemberian upah disesuaikan dengan standart Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan pemerintah Sumatera Barat • Melengkapi setiap tenaga kerja dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan • Ada aturan lembur dari pemrakarsa bila melewati jam kerja yang sudah ditentukan 	Tapak kegiatan Ruko	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran langsung (observasi) ke lokasi Ruko • Wawancara dengan karyawan dan pihak manajemen Ruko 	Tapak kegiatan Ruko	Pemantauan dilakukan periode 1 x 6 bulan selama tahap operasional Ruko	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • DPMPSPPTK Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan
2. Sikap dan Presepsi Masyarakat										
Seluruh kegiatan pada tahap operasional diantaranya ; hubungan sosial tenaga kerja dengan masyarakat sekitar, sikap dan prilaku para tamu ruko terutama tamu penginapan, tata cara penyelesaian permasalahan antara pemrakarsa dengan tokoh masyarakat sekitar dan efektifitas pengelolaan dan pemantauan komponen lingkungan hidup terkena dampak	Perubahan sikap dan presepsi masyarakat dari seluruh kegiatan Ruko	Besaran dampak kecil	Persentase presepsi positif atau negatif masyarakat terhadap operasional kegiatan Ruko	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan palaksanaan kegiatan operasional Ruko • Menerima saran dan masukan dari masyarakat, LSM, dan instansi pengawas lingkungan terkait dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Ruko serta memperbaiki secara bertahap teknis pengelolaan masing-masing dampak yang ditimbulkan dari operasional ruko terhadap komponen lingkungan hidup sekitar • Menetapkan hak dan kewajiban pemrakarsa terhadap tenaga kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan • Terus melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat sekitar lokasi Ruko dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan 	Bangunan Ruko di Jalan Laras DT. Bandaro (Parak Kopi) Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	Pengelolaan dilakukan Selama tahap operasional Ruko	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran langsung ke lapangan (observasi) • Wawancara dengan pemrakarsa, karyawan, dan masyarakat terkait sekitar lokasi kegiatan Ruko 	Tapak kegiatan Ruko	Pemantauan dilakukan secara rutin disesuaikan dengan isu yang berkembang terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari operasional Ruko	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi • DPMPSPPTK Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
5.3.3 Komponen Kesehatan Masyarakat										
1. Peningkatan Limbah Padat										
<ul style="list-style-type: none"> Aktifitas dapur bersih Aktifitas ketenagakerjaan Konsumen/ta mu boutique, kuliner dan penginapan 	Terjadinya peningkatan limbah padat sekitar lokasi tapak kegiatan sebagai akibat limbah padat yang dihasilkan dari operasional Ruko	Besaran dampak sebesar 137,5 lt/hari atau sama dengan 0,1375 m ³ , perhitungan mengacu pada SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> Ada/tidaknya limbah padat berserakan di sekitar lokasi kegiatan Ruko Lenny Jumlah TPS di lingkungan kegiatan Ruko Kapasitas tempat pengumpul sampah sementara 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemisahan sampah organik dan an organik dan limbah B3 Penyediaan tong-tong sampah yang tertutup di setiap ruangan Ruko, ruang karyawan, mushalla, koridor serta ruangan lainnya Menyediakan tempat sampah terpilah di ruangan umum Diharapkan kepada pihak Ruko untuk melakukan pengelolaan sampah dengan teknik sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengkajian sampah Menyusun rencana aksi pengelolaan sampah Melaksanakan aksi pengelolaan sampah (melengkapi sarana/prasarana, memilah sampah, membentuk bank sampah dan melakukan pengomposan) Untuk sampah yang tidak bisa diolah baru dibuang ke TPS umum dan Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 	Seluruh lingkungan tapak kegiatan Ruko	Periode pengelolaan dilakukan secara rutin setiap hari disesuaikan dengan keadaan sanitasi di sekitar lokasi tapak kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Penelusuran langsung ke lapangan (observasi) Wawancara langsung dengan pelaksana kegiatan/pengelola 	Seluruh lingkungan tapak kegiatan Ruko	Pemantauan dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan teknis pengelolaan yang sudah dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan
2. Peningkatan Vektor Penyakit										
Kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik seperti tumpukan sampah, genangan air di sekitar lokasi Ruko	Peningkatan vektor penyakit seperti kecoak, tikus, dan lalat serta nyamuk dan penularan penyakit yang berbasis lingkungan	Besaran dampak cukup besar	Ada/tidaknya pembawa vektor penyakit seperti kecoak, tikus, dan lalat serta nyamuk	<ul style="list-style-type: none"> Menempatkan tenaga kerja <i>cleaning service</i> untuk menjaga kebersihan lingkungan Ruko Melakukan pemeriksaan terhadap potensi genangan air yang ada disekitar Ruko Pemasangan ventilasi yang memadai di setiap ruangan yang ada Membersihkan tangki atap reservoir, drainase, dan saluran limbah secara berkala agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Melakukan pengurusan secara rutin minimal 1 x 1 minggu tempat penampungan air bersih atau melakukan abetesasi Menutup rapat wadah penampungan air 	Di lingkungan sekitar bangunan Ruko	Dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Penelusuran langsung sekitar lokasi bangunan dan ruangan kantor Wawancara langsung dengan pelaksana kegiatan/pengelola kantor 	Di lingkungan sekitar bangunan dan ruangan Ruko Lenny	Pemantauan dilakukan 1 x 6 bulan selama tahap operasional	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	
SDA	SDA	SDA	SDA	<ul style="list-style-type: none"> Setiap saluran/drainase air limbah diberi jeruji agar tidak menjadi tempat masuknya tikus Melakukan pemeriksaan kualitas air bersih 1 x 6 bulan 	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA
3. Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)										
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan operasional Ruko sebagai akibat tidak jalannya sistem K3 Kerusakan bangunan Ruko Kebakaran bangunan akibat hubungan arus pendek listrik maupun akibat <i>human error</i> 	Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja dari kegiatan operasional Ruko	Besaran dampak cukup besar	Tidak ada terjadi kecelakaan kerja selama kegiatan operasional Ruko berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yakni 1 x 6 bulan Menyediakan kotak P3K Memfasilitasi asuransi kesehatan kepada setiap karyawan yang ada Menggunakan bahan konstruksi tahan gempa untuk bangunan Ruko Membuat jalur evakuasi dan tempat penampungan pengungsi 	Seluruh area tapak kegiatan Ruko	Pengelolaan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional ruko berlangsung	Melakukan observasi dan wawancara dengan pihak ruko terkait pengelolaan yang dilakukan	Tapak kegiatan Ruko	Pemantauan dilakukan setiap saat selama kegiatan operasional Ruko	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan.
4. Rawan terjadinya Kebakaran										
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Dapur Bersih saat menggunakan Kompor Gas. Aktifitas tamu dan karyawan saat pembuangan limbah : buang puntung rokok sembarangan Konsleting jaringan listrik di bangunan Ruko 	Terjadinya kebakaran di di tapak kegiatan Ruko	Besaran dampak cukup besar	Ada/tidak adanya terjadinya kebakaran di lingkungan kegiatan Ruko	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran (APAR) jenis Powder dengan ukuran 6 kg pada masing-masing lantai (denah terlampir), khusus untuk ruang genset digunakan fasilitas APAR trolley jenis powder ukuran 25 kg. Meletakkan APAR dengan jarak 20 Meter dan menggantung dari lantai ±30 cm dari lantai (1 buah) pada tingkat kerawanan sedang seperti ruang boutique, penginapan, sedangkan untuk tingkat kerawanan tinggi meletakkan APAR dengan jarak 15 Meter seperti ruang genset, dan peruntukan ruangan lainnya yang mudah terbakar. Membuat/memiliki SOP pemakaian racun api di dekat setiap racun api agar dapat dibaca oleh tamu dan karyawan Ruko Memeriksa racun api secara berkala kepada 	Tapak kegiatan Ruko	Pengelolaan dilakukan secara berkala disesuaikan dengan Teknik Pengelolaan yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan	Melakukan observasi (pengamatan langsung) di tapak kegiatan	Tapak kegiatan Ruko	Dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan teknik pengelolaan dan perbaikan atas pengelolaan yang telah disampaikan	1) Pelaksana Pemrakarsa dan/atau (owner) Ruko CV. PERMATA INDAH GROUP 2) Pengawas <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi 3) Penerima Laporan Institusi penerima laporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi periode 1 x 6 bulan

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	TOLAK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LH	
				BENTUK PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN		
SDA	SDA	SDA	SDA	<p>instansi terkait yaitu 1 x 1 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keawetan APAR dengan cara pengecekan terhadap tabung/powder dan menggocang (membolak-balik) tabung yang dilakukan tiap 1 bulan sekali • Melengkapi dengan sistem fire hydrant yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi • Melengkapi dengan alat yang digunakan untuk memadamkan api secara otomatis (Sprinkler), denah terlampir • Membuat/memiliki alarm sebagai pendeteksi panas dan asap (Heat Detector dan Smoke Detector), denah terlampir • Memasang instalasi penyalur petir • Melakukan perawatan secara berkala terhadap instalasi listrik di seluruh bangunan Ruko • Membuat jalur evakuasi untuk menyandang disabilitas dan tempat penampungan pengungsi, serta rambu-rambu sebagai penunjuk jalur evakuasi. • Menyiapan peralatan untuk penyandang cacat seperti kursi roda dan alat bantu lainnya. • Menyediakan sarana penyelamatan jiwa berupa lokasi tempat berkumpul dan tangga darurat. • Menyediakan sarana jalan sebagai akses petugas pemadam kebakaran • Membuat management keselamatan gedung. • Berkoordinasi dengan Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi menyangkut pengelolaan yang akan dilakukan terkait dengan antisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran di lingkungan Ruko 	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA	SDA